



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten.
- b. Bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

Dinas Pendapatan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pendapatan;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan program kerja dibidang pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan dibidang pendapatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis pemungutan;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan;

- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. pelaksanaan pelayanan umum Lintas Kabupaten/Kota dibidang pendapatan;
- j. penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota dibidang Pendapatan Daerah yang dikerjasamakan atau diserahkan kepada Propinsi;
- k. pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Bagian Tata Usaha;
- 3. Sub Dinas Bina Program;
- 4. Sub Dinas Pajak;
- 5. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
- 6. Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Keuangan, Umum serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja bagian tata usaha;
 - b. penyusunan dan perumusan ketatalaksanaan serta ketatausahaan Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas, peningkatan kemampuan pegawai serta pengelolaan keuangan dan barang;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, umum dan kehumasan;

- e. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan hukum dan perundang-undangan dibidang Pendapatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas penyelenggaraan penyusunan dan perumusan kebijakan dan Program Kerja Dinas, meliputi pengolahan data dan informasi, penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan serta pengkajian dan pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dibidang Pungutan Daerah;
 - c. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan pegawai di lingkungan Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - e. penyelenggaraan kajian terhadap obyek pungutan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Kerja Dinas;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi Pendapatan Daerah;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dalam pengelolaan, pengembangan dan peningkatan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pajak mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan Program Kerja Sub Dinas Pajak;
 - b. penyelenggaraan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penetapan tarif Pajak Daerah dan penetapan target Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - d. pelaksanaan analisis dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pengkajian keberatan dan Restitusi Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pajak, membawahkan :
 - a. Seksi PKB dan BBNKB;
 - b. Seksi Pajak lain-lain;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Seksi Keberatan.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dalam bidang pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pembinaan teknis di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. pelaksanaan inventarisasi data potensi retribusi dan pendapatan lain-lain;

- d. pelaksanaan analisis dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membawahkan :
- a. Seksi Retribusi;
 - b. Seksi Penerimaan BUMD dan Bagi Hasil;
 - c. Seksi Penerimaan Pusat dan Pendapatan Lain-lain;
 - d. Seksi Pembukuan Pelaporan, Keberatan dan Legalisasi.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis pemungutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian;
 - b. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah, kepegawaian, keuangan dan materiil;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap segala penerimaan dan pengeluaran baik uang maupun barang yang dilakukan oleh Dinas;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem dan sumber daya;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pajak;

- b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan;
- d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Sistem dan Sumber Daya.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pendapatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Kepala Dinas.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Dinas Pendapatan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d.

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 14
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PROP. BANTEN


LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
13 TAHUN 2002
29 MEI 2002
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN
ttd
H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Propinsi Banten



GOVERNOR OF BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi,

pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pendapatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pendapatan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR